



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR: 127 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105

.....sebagaimana

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/UJ/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada pondok Pesantren Salafiyah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren Nomor 2941 tanggal 29 Mei tahun 2020;
 2. Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren Nomor 4804 tanggal 31 Agustus tahun 2020;
 3. Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren Nomor 5761 tanggal 14 Oktober tahun 2020;
 4. Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren Nomor 5791 tanggal 15 Oktober tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN;

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;

KEDUA : Setelah jangka Waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib;

- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit

.....perkembangan

perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 02. November 2020

Pt. Kepala

Carles

Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren cq. Subdit Pendidikan Pesantren
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau

LAMPIRAN :
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BENGKALIS
NOMOR : 127 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
PONDOK PESANTREN

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

No	Nama Pesantren	Nspp	Alamat Pondok Pesantren	Jenjang	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik antri	Jumlah Pendidik Uraja	Jumlah Sarana Pendidikan	Nama Organisasi Penyelenggara	Masa Berlaku
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	PONDOK PESANTREN DARUSSALAM AL BANTANI BENGKALIS	510014030023	Jalan Sempurna RT.003 RW.008 Dusun Sukajadi Desa Sukamaju Kecamatan Bantan	Wustho	Kyai AMRI, S.Th.I M.Pd.I	Apriyanto, S.Pd.I	16	17	7	Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani Bengkalis	29 Mei 2025
2	PONDOK PESANTREN NURUSSALAM	502314030024	Jl. Padang Permai, RT 01 RW 03 Desa Mentayan Kecamatan Bantan	Wustho	Muhammad Nizar	Suryadi, S.Pd	20	20	10	Yayasan Attariyah Al Islamiyah	31 Agustus 2025
3.	PONDOK PESANTREN MADANI	512314030025	JL. Bathin Alam Gg Jawa RT 005/ RW 003, Bengkalis	Wustho	Suyendri	Nurul Azmi, S.Pd.I	14	17	12	Yayasan Madani Nusantara Bengkalis	14 Oktober 2025
4.	DARUL KHAIR	502314030026	Jl. M. Salch Abbas, Kampung Jawa, Bengkalis	Wustho	DR. H. M. Khoir Al Kusyairi, MA	Katiran, S.Pd.I	42	7	6	Yayasan Qusyairiyah	14 Oktober 2025

5.	PONDOK PESANTREN DAARUL MUSTHOFA ALFAQIH	512314030027	Jalan Pungut Lima RT 07 RW 01 Desa Tenggana,au, Bengkalis	Ula	Paradiso Ritonga	Indah Retno Sari, S.Pd	30	3	6	Daarul Musthofa Alfaqih	15 Oktober 2025
----	--	--------------	---	-----	---------------------	---------------------------	----	---	---	----------------------------	-----------------

Ditetapkan di : Bengkalis
 Pada Tanggal : 02. November 2020
 Pkt. Kepala

